

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, DAN PERDAGANGAN

MANDA DAFARERUSAFI PERU HA TAN DE PLANE DE LA PERU HA TAN DE PROPERTI HA TAN DE PROPERTI

GD THE EAST LT. 23 JL.LINGKAR MEGA KUNINGAN KAV.E.3

THE

A DAFTAR PERUSAHAAN TANDA A DAFTAR PERUSAHAAN TANDA A DAFTAR PERUSAHAAN TANDA A DAFTAR PERUSAHAAN TANDA A DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAN TANDA DAFTAR PERUSAH A DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR P A DAFTAR PERUSAHAAN TANDA A DAFTAR PERUSAHAAN TANDA A DAFTAR PERUSAHAAN TANDA A DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA

KUNINGAN TIMUR, SETIABUDI, JAKARTA SELATAN

PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSA

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSA

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSA

ANDA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSA NDA DAFTAR PERUSAHAAN. TANDA DAFTAR PERUSAHAAN. TANDA DAFTAR PERUSA

NDA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSA

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSA

SAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSA

IFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSA

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSA

A DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAH

A DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSA

A DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERU

A DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERU

A DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERI

A DAFTAR PERUSAHAAN. TANDA DAFTAR PERUSAHAAN. TANDA DAFTAR PERUSAHAAN. TANDA DAFTAR PERUSAHAAN. TANDA DAFTAR PER

A DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERU

A DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERU A DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUS

DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN A DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN A DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAA A DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN

DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUS

A DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSA A DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

A PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUS

FTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSA

PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAN DAFTAR PERUSAHAN TANDA DAFTAR PERUSAHAN TANDA DAFTAR PERUSAHAN DAFTAR PERUSAHAN DAFTAR PERUSAH DA

PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN A DAFTAR PERUSAHAAN TANDA ASTAR PERUSAHAAN TANDA BAFTAR BERUSAHAN KANDA DAFTAR PERUSAHAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAN TANDA DAFTAR PERUSAH TANDA DAFTAR PERUSA TANI CHEPASTOTICHTOPE TANDA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR

Perhatian

ow

- 1. Tanda Daftar Perusahaan wajib dipasang ditempat yang mudah dilihat oleh umum.
- 2. Nomor Tanda Daftar Perusahaan wajib dicantumkan pada papan nama perusahaan dan dokumen dokumen yang dipergunakan dalam kegiatan usaha
- Apabila Tanda Daftar Perusahaan hilang atau rusak, wajib mengajukan permintaan tertulis kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan untuk memperoleh penggantinya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah kehilangan atau rusak.
- 4. Setiap perubahan atas hal-hal yang didaftarkan wajib dilaporkan kepada Kantor Pendaftaran Perusahaan dengan menyebutkan alasan-alasan, dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah terjadinya perubahan.
- 5. Daftar Perusahaan hapus apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pembubaran Bentuk Perusahaan; atau
 - b. Pembubaran Perusahaan; atau
 - c. Perusahaan menghentikan segala kegiatan usahanya; atau

AME AGE OF STATE STA

THE PROPERTY SPECIFIC THE

- d. Perusahaan berhenti akibat Akta pendiriannya kadaluwarsa atau berakhir; atau
- e. Perusahaan menghentikan kegiatannya/bubar berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

UULUACU VERRETEN EUR WERE

6. Tanda Daftar Perusahaan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan dan wajib dperbaharui selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

Ketentuan Pidana

- Barang siapa yang menurut undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya diwajibkan mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajibannya diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Tindak pidana tersebut merupakan kejahatan. (Pasal 32) UU-WDP
- Barang siapa melakukan atau menyuruh melakukan pendaftaran secara keliru atau tidak lengkap dalam Daftar perusahaan diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggitingginya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Tindak pidana tersebut merupakan pelanggaran. (Pasal 33) UU-WDP
- 3. Barang siapa yang tidak memenuhi kewajiban menurut Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya untuk menghadap atau menolak atau menyerahkan atau mengajukan sesuatu persyaratan dan atau keterangan lain untuk keperluan pendaftaran dalam Daftar Perusahaan diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 2 (dua) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Tindak pidana tersebut merupakan pelanggaran. (Pasal 34) UU-WDP.

/Tdp98